E-ISSN 3163-2998

Jurnal Atribusi hukum

Vol. [1] Masalah [3], [2026]

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Layanan Paylater dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Regulasi OJK

Nur Azizah[1], Rahayu Sri Utami[2]
Universitas Maarif Hasyim Latif,
nur_azizah@student.umaha.ac.id, *ayu_utami@dosen.umaha.ac.id*

Abstrak

The rapid growth of Buy Now Pay Later (BNPL), or paylater, services in Indonesian e-commerce has increased consumer convenience but also raised legal concerns regarding information transparency, standard clauses, debt collection practices, personal data protection, and the allocation of responsibility among consumers, merchants, e-commerce platforms, and financing providers. This study aims to analyze the legal protection of consumers using paylater services in e-commerce transactions under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and the regulations of the Financial Services Authority (OJK), particularly OJK Regulation Number 22 of 2023 and OJK Regulation Number 32 of 2025. This study adopts a normative juridical approach using statutory and conceptual perspectives. Legal materials, comprising primary, secondary, and tertiary sources, were obtained through library research and examined using qualitative and descriptive analysis methods. The results show that consumer rights violations in paylater use may occur through unclear information on costs and obligations, unfair standard clauses, abusive debt collection, misuse of personal data, and continued payment obligations after transaction cancellation. Legal protection is provided through preventive measures, including transparent information, fair agreements, data protection, and proper collection practices, as well as repressive measures, including internal complaints, alternative dispute resolution, Online Dispute Resolution, the Consumer Dispute Settlement Agency, and court proceedings. Disputes involving personal data should also consider the Personal Data Protection Law. These instruments strengthen legal certainty and help balance digital financial innovation with the protection of consumer rights.

Keywords: Buy Now Pay Later; consumer protection; e-commerce; OJK regulation; paylater

Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat menjalankan berbagai aktivitas transaksi, khususnya dalam kegiatan perdagangan melalui *electronic commerce* (e-commerce). Kemudahan akses internet serta semakin berkembangnya berbagai platform perdagangan elektronik mendorong masyarakat melakukan transaksi secara lebih cepat, praktis, dan efisien tanpa mengharuskan adanya hubungan langsung antara penjual dan pembeli melalui pertemuan secara fisik. Perubahan pola transaksi tersebut turut mendorong perkembangan berbagai metode pembayaran digital, salah satu bentuk layanan pembiayaan yang berkembang yakni Buy Now Pay Later (BNPL), yang umum dikenal dengan istilah layanan paylaterLayanan paylater memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membeli produk atau menggunakan jasa sebelum melakukan pembayaran, dengan keharusan melunasi pembayaran sesuai

jangka waktu yang telah ditetapkan, baik secara sekaligus maupun melalui skema pembayaran secara berkala (Wulandari et al., 2024). Kehadiran layanan tersebut tidak hanya mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi, tetapi juga memperluas pilihan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan barang berupa atau jasa yang semakin berkembang dalam ekosistem perdagangan digital di Indonesia. Perkembangan tersebut tercermin Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembayaran *Buy Now Pay Later* (BNPL) yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan pada September 2025 mencapai angka Rp10,31 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 88,65% secara *year on year*. Peningkatan tersebut dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) gross yang mencapai 2,92% yang menunjukkan adanya risiko pembiayaan yang perlu menjadi perhatian dalam perkembangan layanan BNPL (Tandiono et al., 2025).

Sejalan dengan meningkatnya penggunaan layanan *paylater* tersebut, manfaat berupa kemudahan akses pembiayaan dan fleksibilitas pembayaran juga diikuti dengan munculnya berbagai potensi persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan transparansi informasi mengenai biaya, besaran angsuran, denda keterlambatan, jangka waktu pembayaran, ketentuan perjanjian, serta mekanisme penagihan yang diterapkan oleh penyedia layanan. Selain itu, konsumen juga menghadapi persoalan terkait pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan terhadap informasi dan data pribadi konsumen yang dihimpun dalam tahapan pendaftaran dan menggunakan layanan *paylater* (Perusahaan & Merchant, 2023). Karakteristik transaksi *paylater* yang melibatkan konsumen, *merchant*, platform e-commerce, dan penyedia pembiayaan turut menimbulkan persoalan mengenai pembagian tanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian dalam transaksi. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika terjadi pembatalan transaksi e-commerce yang menggunakan layanan *paylater*, karena terdapat hubungan hukum antara *marketplace*, *merchant*, perusahaan pembiayaan, dan konsumen. Dengan demikian, kompleksitas hubungan antarpara pihak tersebut menimbulkan persoalan terkait penentuan pihak yang wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen serta bentuk mekanisme perlindungan hukum yang tersedia dalam menjamin pemenuhan hak konsumen pada transaksi *paylater*. (Mataram, 2024).

Secara terminologis, perlindungan hukum bagi konsumen bisa dipahami sebagai bentuk upaya untuk menjamin dan melindungi hak serta kepentingan konsumen melalui instrumen hukum, sehingga konsumen memperoleh keamanan, kepastian hukum, dan mekanisme penyelesaian apabila mengalami kerugian. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan barang berupa produk atau jasa untuk

memenuhi kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dengan ketentuan bahwa penggunaannya tidak ditujukan untuk diperdagangkan kembali. Pengertian tersebut telah ditegaskan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi et al., 2023). Layanan paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) adalah fasilitas pembiayaan yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa terlebih dahulu sebelum melunasi pembayarannya, dengan kewajiban melunasi sejumlah pembayaran sesuai jangka waktu, mekanisme, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Sementara itu, *Electronic commerce* (*e-commerce*) merupakan kegiatan perdagangan barang produk dan/atau jasa yang dilaksanakan dengan pemanfaatan sistem elektronik sebagai sarana transaksi, sehingga proses penawaran, pemesanan, pembayaran, maupun transaksi dapat dilaksanakan secara digital (Andika et al., 2025). Berdasarkan pengertian tersebut, konsumen pengguna *paylater* dalam penelitian ini adalah konsumen yang memanfaatkan fasilitas pembayaran tertunda atau BNPL untuk memperoleh barang dan/atau jasa melalui platform e-commerce dengan kewajiban pembayaran sesuai perjanjian yang berlaku. Pemahaman mengenai konsep perlindungan konsumen, *paylater*, dan e-commerce tersebut selanjutnya menjadi landasan untuk menganalisis hubungan hukum beserta pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan transaksi secara digital.

Perlindungan konsumen dalam penggunaan layanan *paylater* memiliki landasan hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, meliputi kenyamanan, keamanan, keselamatan, akses terhadap informasi yang transparan, serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang diderita. Perlindungan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 Pelindungan Konsumen dan di sektor jasa keuangan mengatur kewajiban penyelenggara layanan keuangan untuk menyediakan produk dan layanan secara bertanggung jawab serta berorientasi pada pelindungan kepentingan konsumen (Bidang et al., 2023). Seiring berkembangnya pembiayaan digital, OJK kemudian menetapkan POJK Nomor 32 Tahun 2025 sebagai regulasi yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan layanan *Buy Now Pay Later*/BNPL yang berlaku sejak 15 Desember 2025. POJK tersebut secara khusus mengatur penyelenggaraan BNPL, termasuk pelindungan konsumen, keterbukaan informasi, penagihan, kerja sama, dan pelaporan oleh bank umum maupun perusahaan pembiayaan. Dengan adanya ketiga regulasi tersebut, perlindungan konsumen pengguna layanan paylater yang digunakan dalam kegiatan perdagangan elektronik (e-commerce) mempunyai dasar hukum yang semakin spesifik dan perlu dikaji untuk

mengetahui penerapan serta efektivitas perlindungan hukum yang diberikan (Hukum et al., 2022).

Kebaruan penelitian ini terdapat pada analisis secara integratif terhadap perlindungan hukum konsumen pengguna layanan *paylater* dengan mengkaji keterkaitan antara ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen (UUPK) dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pelaksanaan layanan Beli Sekarang Bayar Nanti. Analisis tersebut mencakup beberapa aspek penting, meliputi pemenuhan hak konsumen, keterbukaan dan kejelasan informasi, ketentuan dalam perjanjian, pelindungan data pribadi, mekanisme penagihan, tanggung jawab pelaku usaha, serta penyelesaian pengaduan dan sengketa. Fokus tersebut memberikan ruang kajian yang lebih menyeluruh dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya membatasi pembahasan pada platform tertentu atau aspek tertentu dalam penggunaan *paylater*. Dalam lingkup nasional, Penelitian ini mampu memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan konsumen dan hukum ekonomi digital, khususnya dalam memahami penerapan ketentuan BNPL setelah diberlakukannya regulasi khusus oleh OJK. Dalam perspektif internasional, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan respons hukum Indonesia terhadap pertumbuhan layanan pembiayaan digital BNPL dalam ekosistem *e-commerce* (Lending & Paylater, 2025). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum mengenai upaya menyeimbangkan perkembangan inovasi keuangan digital dengan kewajiban menjamin pemenuhan dan perlindungan hak konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini diarahkan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna layanan *paylater* dalam transaksi *e-commerce* dan berpedoman dengan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1999 yang berisi Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian ini mengkaji implementasi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 serta POJK Nomor 32 Tahun 2025, sebagai dasar perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later*). Selain itu, kajian ini mengidentifikasi hak dan kepentingan konsumen yang perlu dijamin dalam penggunaan layanan *paylater*. Untuk mencapai tujuan tersebut, Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan serta berbagai literatur hukum yang relevan sebagai bahan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara UUPK sebagai dasar umum perlindungan konsumen dan regulasi OJK sebagai ketentuan khusus dalam penyelenggaraan layanan BNPL di sektor jasa keuangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman

mengenai konstruksi perlindungan hukum yang dapat memberikan jaminan terhadap kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak konsumen dalam penggunaan layanan *paylater* pada transaksi *e-commerce* .

Masalah

a. Bagaimana bentuk pelanggaran hak konsumen dalam penggunaan layanan *paylater* pada transaksi *e-commerce* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
b. Bagaimana upaya perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan oleh penyelenggara layanan *paylater*?

Metode

Kajian ini diarahkan untuk menelaah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna layanan paylater dalam aktivitas perdagangan elektronik (e-commerce) berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi literatur dengan mengkaji regulasi, literatur hukum, serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis dengan cara kualitatif-deskriptif melalui interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak konsumen, keterbukaan informasi, tanggung jawab pelaku usaha, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam penggunaan layanan *paylater*. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk mengkaji kesesuaian penyelenggaraan layanan *paylater* dengan prinsip perlindungan konsumen berdasarkan peraturan undang-undang dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, pelindungan data pribadi, penagihan, dan tanggung jawab pelaku usaha. Hasil analisis selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan terkait perlindungan konsumen yang menggunakan fasilitas paylater dalam kegiatan perdagangan elektronik (e-commerce).

Diskusi

Bentuk Pelanggaran Hak Konsumen Dalam Penggunaan Layanan *Paylater* Pada Transaksi *E-Commerce* Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penggunaan layanan *paylater* dalam transaksi *electronic commerce* (e-commerce) membentuk hubungan hukum yang melibatkan konsumen, pelaku usaha, penyelenggara layanan pembiayaan, dan dalam kondisi tertentu platform perdagangan elektronik. Hubungan tersebut menempatkan konsumen sebagai pihak yang perlu memperoleh perlindungan, terutama karena transaksi umumnya dilakukan melalui perjanjian elektronik yang memuat ketentuan kontraktual yang telah disusun dan ditetapkan tanpa persetujuan pihak konsumen oleh pelaku usaha atau penyedia layanan. Konsumen umumnya hanya memiliki opsi untuk menyetujui atau menolak syarat dan ketentuan yang tersedia, sehingga kesempatan untuk melakukan negosiasi menjadi terbatas (H. Konsumen & Data, 2025). Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan posisi tawar konsumen serta momentum lahirnya perjanjian elektronik. Transaksi konsumen secara elektronik memiliki karakteristik yang dapat menimbulkan persoalan terkait posisi tawar dan pembentukan perjanjian, sedangkan penelitian mengenai *paylater* menunjukkan adanya hubungan hukum yang lebih kompleks dibandingkan transaksi jual beli biasa. Oleh karena itu, perlindungan konsumen pengguna *paylater* perlu memperhatikan ketentuan perlindungan konsumen sekaligus karakteristik perjanjian elektronik dan pembiayaan digital (Now et al., 2025).

Bentuk pelanggaran hak konsumen dalam penggunaan layanan *paylater* salah satunya berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak untuk memperoleh pemenuhan hak konsumen atas informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya terkait barang dan/atau jasa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UUPK. Dalam layanan *paylater*, informasi tersebut tidak hanya mencakup barang atau jasa yang dibeli, tetapi juga jumlah pembiayaan, biaya administrasi, bunga atau imbal hasil, jangka waktu pembayaran, denda keterlambatan, konsekuensi gagal bayar, serta mekanisme penagihan yang harus disampaikan secara transparan kepada konsumen (Asyiah et al., 2025). Ketidakjelasan mengenai komponen biaya dan kewajiban pembayaran dapat menimbulkan ketimpangan informasi antara konsumen dan penyedia layanan, terutama karena keputusan penggunaan *paylater* dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia dalam sistem elektronik. Selain keterbukaan informasi, potensi pelanggaran juga dapat muncul melalui pencantuman klausula baku yang menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK. Klausula baku pada layanan *paylater* pada dasarnya diperbolehkan karena karakter transaksi dilakukan secara elektronik, tetapi menjadi persoalan hukum jika menyetujui pemberian wewenang kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan secara sepihak, mengalihkan tanggung jawab, atau mengurangi hak konsumen secara tidak sah. Ketentuan tersebut diperkuat oleh OJK Nomor 22 Tahun 2023 menetapkan larangan bagi

penyedia jasa keuangan dalam mencantumkan ketentuan perjanjian standar yang mengandung klausula eksonerasi atau eksemsi yang berpotensi mengalihkan atau membatasi tanggung jawab secara merugikan konsumen. Dengan demikian, pelanggaran dalam layanan *paylater* tidak hanya dapat terjadi ketika informasi mengenai layanan tidak disampaikan secara transparan, tetapi juga ketika ketentuan perjanjian baku digunakan untuk membatasi hak konsumen atau mengalihkan tanggung jawab penyelenggara secara bertentangan dengan ketentuan hukum (Ilmu & Tambun, 2026).

Pelanggaran hak konsumen juga dapat terjadi dalam praktik penagihan ketika konsumen mengalami keterlambatan pembayaran. Meskipun konsumen tetap berkewajiban memenuhi pembayaran, kewajiban tersebut tidak menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penagihan melalui ancaman, kekerasan, tekanan verbal, tindakan yang mempermalukan, menghubungi pihak lain secara tidak patut, atau dilakukan secara berlebihan dapat menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi merendahkan martabat dan melanggar hak konsumen (Sonia et al., 2026). POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur bahwa penagihan oleh pelaksanaan kegiatan pelaku usaha jasa keuangan wajib berpedoman pada norma serta ketentuan peraturan yang berlaku serta melarang tindakan penagihan yang mengandung ancaman, mempermalukan, maupun tekanan fisik atau verbal. Penelitian mengenai penagihan berbasis *paylater* juga menunjukkan adanya risiko penyalahgunaan data pribadi sebagai sarana memberikan tekanan kepada konsumen dalam proses penagihan (Komisioner & Jasa, 2023). Dengan demikian, kewajiban konsumen untuk membayar tagihan harus dibedakan dari cara penagihan, karena hak pelaku usaha untuk memperoleh pembayaran tetap dibatasi oleh kewajiban menghormati hak dan martabat konsumen.

Aspek penting lainnya dalam perlindungan konsumen pengguna *paylater* adalah pelindungan terhadap data pribadi. Pemanfaatan layanan *paylater* melibatkan pengumpulan dan pemrosesan sejumlah data pribadi konsumen yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran, verifikasi identitas, dan penyelenggaraan layanan yang diperlukan untuk kepentingan identifikasi, verifikasi, penilaian kelayakan, serta pelaksanaan pembiayaan. Pengumpulan dan pengelolaan data pribadi harus didasarkan pada landasan hukum yang valid dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan, serta disertai dengan penerapan langkah-langkah keamanan untuk mencegah penyalahgunaan atau kebocoran data (Eka Junila Saragih, 2026). Sejumlah penelitian mengenai pelindungan data pribadi dalam transaksi *paylater* menunjukkan bahwa persoalan data menjadi penting karena

penyedia layanan memperoleh dan mengelola data konsumen dalam jumlah besar selama proses penyelenggaraan layanan. Penelitian mengenai layanan Traveloka *PayLater* juga menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian dan pengelolaan data tersebut (D. A. N. P. Konsumen, 2026). Oleh karena itu, kelalaian penyelenggara dalam menjaga keamanan data, pemanfaatan data di luar tujuan yang diperbolehkan, maupun penyalahgunaan data konsumen dapat berimplikasi pada pelanggaran hak konsumen dan menimbulkan tanggung jawab hukum berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen dan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

Bentuk pelanggaran lainnya dapat terjadi ketika transaksi *e-commerce* dibatalkan atau tidak terlaksana, tetapi kewajiban pembayaran melalui layanan *paylater* tetap dibebankan kepada konsumen. Kondisi tersebut dapat muncul ketika barang tidak tersedia, transaksi dibatalkan, atau terjadi permasalahan antara konsumen dengan *merchant* maupun platform *e-commerce*, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembatalan transaksi jual beli daring dengan metode *paylater* dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen serta persoalan mengenai hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat (Djawa et al., 2026). Dalam keadaan demikian, konsumen seharusnya tidak dibebani kerugian yang timbul akibat kegagalan pemenuhan prestasi oleh pihak yang bertanggung jawab, sehingga diperlukan mekanisme yang jelas mengenai pembatalan transaksi, pengembalian dana, penghentian kewajiban pembayaran, dan penghapusan biaya yang tidak semestinya dibebankan kepada konsumen. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak konsumen dalam layanan *paylater* kerugian konsumen tidak semata-mata berupa kerugian finansial, tetapi juga dapat timbul akibat ketidakjelasan dan kurangnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan layanan, pelindungan data pribadi, perlakuan yang adil, serta akses terhadap penyelesaian masalah dan sengketa. Berdasarkan perspektif UUPK, perlindungan tersebut perlu diwujudkan melalui pemenuhan hak konsumen, pelaksanaan kewajiban pelaku usaha, larangan pencantuman klausula tertentu, pertanggungjawaban atas kerugian, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi pemenuhan hak-hak konsumen. (Amelia, 2023). Demikian, perlindungan hukum terhadap pengguna *paylater* perlu diterapkan secara preventif sejak pemberian informasi dan pembentukan perjanjian serta secara represif melalui pemulihan hak dan penyelesaian kerugian ketika konsumen mengalami permasalahan dalam transaksi.

Upaya Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bagi Konsumen yang Dirugikan Oleh Penyelenggara Layanan Paylater

Upaya jaminan upaya hukum untuk melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen yang memanfaatkan layanan *paylater* pada prinsipnya dapat dilakukan dengan dua bentuk utama, yang mencakup perlindungan hukum bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif berorientasi pada upaya mencegah terjadinya kerugian sebelum sengketa atau pelanggaran timbul, antara lain melalui penyediaan informasi yang memadai, transparan, dan mudah dipahami oleh konsumen, penyusunan perjanjian yang adil, perlindungan data pribadi, dan penyelenggaraan layanan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Sementara itu, perlindungan represif diberikan setelah konsumen mengalami kerugian, yang dapat ditempuh melalui mekanisme pengaduan, pemberian kompensasi atau ganti rugi, penyelesaian sengketa secara alternatif, maupun melalui pengadilan apabila diperlukan (Sengketa et al., 2023). Penelitian mengenai upaya perlindungan konsumen dalam penggunaan *paylater* dan transaksi e-commerce menunjukkan bahwa kedua bentuk perlindungan tersebut diperlukan untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang komprehensif. Perlindungan hukum tersebut tidak dapat hanya berorientasi setelah sengketa atau kerugian terjadi, tetapi juga perlu diarahkan pada pencegahan melalui pemenuhan hak konsumen sejak awal transaksi. Dengan demikian, penyelenggara *paylater* memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan konsumen mulai dari tahap pemberian informasi, pelaksanaan perjanjian, pengelolaan data pribadi, hingga penyelesaian apabila terjadi permasalahan atau sengketa (Purwaningtyas et al., 1999).

Perlindungan hukum preventif bagi konsumen pengguna layanan *paylater* diperkuat melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat dalam Sektor Jasa Keuangan. Regulasi tersebut mengharuskan penyelenggara jasa keuangan menyampaikan informasi produk dan layanan secara benar, terbuka, dan mudah dimengerti, yang mencakup rincian biaya, potensi risiko, serta hak dan kewajiban konsumen. Kewajiban tersebut menjadi instrumen preventif untuk mencegah kerugian dan memastikan konsumen dapat mengambil keputusan secara tepat sebelum menggunakan layanan *paylater*, penyusunan perjanjian, pelindungan data konsumen, penagihan, serta penanganan pengaduan dan sengketa. Dalam konteks *paylater*, ketentuan tersebut memberikan dasar agar konsumen memperoleh informasi yang jelas dan terlindung dari praktik yang merugikan. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Pengaturan khusus mengenai penyelenggaraan layanan *paylater* dituangkan berdasarkan POJK Nomor 32 Tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan layanan Beli Sekarang

Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL), yang efektif berlaku sejak 15 Desember 2025 (Tandiono et al., 2025). POJK tersebut secara khusus mengatur penyelenggaraan BNPL dan aspek pelindungan konsumen dalam layanan pembiayaan tersebut. Selanjutnya, PADK Nomor 2 Tahun 2026 mengatur ketentuan pelaksanaan BNPL bagi perusahaan pembiayaan, termasuk keterbukaan informasi, pengelolaan data, penagihan, dan analisis kelayakan calon debitur. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum pengguna *paylater* semakin diperkuat melalui regulasi yang lebih spesifik dan terarah (Abidin & Java, 2025).

Apabila konsumen mengalami kerugian dalam penggunaan layanan *paylater*, langkah awal yang dapat ditempuh adalah mengajukan pengaduan kepada penyelenggara sebagai bentuk penyelesaian internal. Mekanisme tersebut memberikan kesempatan kepada penyelenggara untuk memeriksa pengaduan, memberikan tanggapan, dan menyelesaikan permasalahan sebelum konsumen menempuh mekanisme penyelesaian sengketa eksternal sebagaimana kerangka pelindungan konsumen dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023. Dalam mengajukan pengaduan, konsumen perlu melampirkan bukti transaksi, perjanjian atau syarat layanan, bukti pembayaran, riwayat tagihan, komunikasi dengan penyelenggara, serta bukti kerugian yang dialami (Sitorus, 2024). Apabila pengaduan tersebut tidak menghasilkan penyelesaian, konsumen dapat menempuh penyelesaian masalah melalui mekanisme di luar pengadilan dengan mempertimbangkan karakteristik hubungan hukum serta kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak. Berdasarkan UUPK, Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui BPSK maupun peradilan umum. Dalam menjalankan kewenangannya, BPSK dapat menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme non-litigasi tersebut dapat menjadi alternatif bagi konsumen untuk memperoleh penyelesaian dan pemulihan kerugian tanpa harus langsung mengajukan gugatan ke pengadilan (Literatur, 2023). Dengan demikian, Penyelesaian sengketa dalam penggunaan layanan *paylater* dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyampaian pengaduan kepada penyelenggara, dilanjutkan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan melalui mekanisme nonlitigasi, dengan kemungkinan melanjutkan proses ke pengadilan apabila diperlukan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), perkembangan transaksi digital membuka peluang penggunaan Online Dispute Resolution (ODR), yakni mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan teknologi digital. ODR memungkinkan penyelesaian

sengketa melalui negosiasi, mediasi, maupun arbitrase dengan menggunakan sarana elektronik, sehingga para pihak dapat menyelesaikan permasalahan tanpa mengharuskan para pihak hadir secara langsung. Penerapan ODR dalam sengketa e-commerce dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa, terutama dari aspek waktu, biaya, serta jangkauan geografis para pihak. Mekanisme tersebut relevan diterapkan dalam sengketa *paylater* karena hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara layanan pada dasarnya terbentuk dan dilaksanakan melalui sistem elektronik (Literatur, 2023). Namun, penerapan ODR tetap perlu didukung dengan jaminan terhadap identitas para pihak, keamanan data, keabsahan bukti elektronik, transparansi prosedur, serta kepastian pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa. Demikian, ODR dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik transaksi *paylater*, sepanjang pelaksanaannya didasarkan pada kerangka hukum yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak konsumen (Suganda et al., 2024).

Apabila mekanisme proses penyelesaian sengketa secara nonlitigasi tidak mencapai kesepakatan atau belum mampu memberikan pemulihan yang memadai terhadap hak konsumen, konsumen dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan melalui jalur peradilan. Hal ini merujuk pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan gugatan ke pengadilan umum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan pemenuhan hak, ganti kerugian, serta menuntut bentuk pertanggungjawaban lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan jenis kerugian yang dialami konsumen (Undang-Undang, 1999). Dalam sengketa *paylater*, dasar tuntutan dapat didasarkan pada pelanggaran hak konsumen, *wanprestasi*, perbuatan melawan hukum, atau pelanggaran ketentuan khusus di sektor jasa keuangan, dengan mempertimbangkan fakta serta hubungan hukum antara para pihak. Penelitian mengenai penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* memperlihatkan bahwa litigasi tetap diperlukan sebagai salah satu mekanisme ketika penyelesaian non-litigasi tidak menghasilkan pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, perlindungan hukum konsumen menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh berdasarkan karakteristik sengketa, dasar hukum, serta kebutuhan pemulihan konsumen (Melawati, 2026).

Dalam hal sengketa berkaitan dengan pelanggaran data pribadi atau praktik penagihan yang disertai penyalahgunaan data, konsumen tidak hanya dapat

memperoleh perlindungan berdasarkan UUPK, tetapi juga melalui UU Nomor 27 Tahun 2022 PDP. Ketentuan tersebut penting karena kerugian yang dialami konsumen dalam penggunaan layanan *paylater* tidak terbatas pada kerugian ekonomi, tetapi juga dapat berupa hilangnya kendali atas data pribadi maupun pemanfaatan data secara tidak sah. Penyelenggara layanan memiliki tanggung jawab untuk menjamin pengelolaan data pribadi konsumen pada setiap tahap dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta memenuhi prinsip keamanan dan perlindungan data pribadi. (Republik, 2022). Penelitian mengenai pelindungan data pribadi dalam layanan *paylater* menunjukkan bahwa penyalahgunaan data dalam proses penagihan dapat menimbulkan persoalan hukum tersendiri bagi konsumen maupun penyelenggara layanan. Oleh karena itu, apabila kerugian konsumen timbul akibat pelanggaran terhadap data pribadi, penyelesaian sengketa perlu mempertimbangkan ketentuan UUPK dan UU PDP serta peraturan OJK yang mengatur pelindungan data dan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Pendekatan tersebut diperlukan agar perlindungan yang diberikan tidak hanya mencakup pemulihan kerugian konsumen, tetapi juga menjamin hak konsumen atas keamanan dan pelindungan data pribadinya (Al & Hardyanthi, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum bagi konsumen pengguna *paylater* pada dasarnya merupakan rangkaian mekanisme yang mencakup perlindungan preventif hingga represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui keterbukaan informasi, perjanjian yang adil, pelindungan perlindungan data pribadi serta pelaksanaan penagihan yang dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengawasan terhadap penyelenggara layanan, sedangkan perlindungan represif dapat ditempuh melalui pengaduan, penyelesaian sengketa alternatif, *Online Dispute Resolution* (ODR), BPSK, maupun pengadilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) berfungsi sebagai landasan hukum utama yang mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban serta tanggung jawab pelaku usaha, sementara POJK Nomor 22 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai pelindungan konsumen dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kerangka tersebut kemudian diperkuat melalui POJK Nomor 32 Tahun 2025 hadir sebagai regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) dan menjadi salah satu dasar hukum dalam menjamin kepastian serta pelindungan konsumen pada layanan *paylater*. Dengan adanya berbagai instrumen tersebut, konsumen yang mengalami kerugian memiliki hak untuk memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, menempuh mekanisme penyelesaian sengketa, serta mendapatkan pemulihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena

itu, perlindungan konsumen pengguna *paylater* tidak hanya berorientasi pada pemberian ganti kerugian setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya pencegahan untuk memastikan hak dan kepentingan konsumen terlindungi sejak awal penggunaan layanan.

Kesimpulan (Constantia, 12 Pt)

Berdasarkan hasil pembahasan, jaminan upaya perlindungan hukum bagi pihak konsumen pengguna layanan *paylater* dalam pelaksanaan transaksi perdagangan berbasis elektronik menunjukkan bahwa potensi pelanggaran hak konsumen berkaitan erat dengan ketidakseimbangan kedudukan para pihak, khususnya dalam hubungan kontraktual yang menggunakan perjanjian baku dan dilaksanakan melalui sistem elektronik. Bentuk permasalahan tersebut meliputi ketidakjelasan informasi mengenai biaya, bunga atau imbal hasil, jangka waktu pembayaran, denda, konsekuensi keterlambatan, klausula perjanjian yang berpotensi merugikan konsumen, pelaksanaan penagihan yang tidak dengan mengacu pada regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku, serta pengelolaan data pribadi yang tidak memadai. Kondisi tersebut dapat berdampak pada pemenuhan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, keamanan, kenyamanan, perlakuan yang adil, serta kompensasi sebagaimana dijamin dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perlindungan hukum terhadap konsumen diwujudkan melalui penerapan mekanisme preventif, antara lain berupa transparansi informasi, penyusunan perjanjian yang adil, pelindungan data pribadi, dan pengawasan terhadap penyelenggara, serta mekanisme represif melalui pengaduan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan litigasi apabila terjadi kerugian. Kerangka perlindungan tersebut diperkuat oleh ketentuan sektoral di bidang jasa keuangan, termasuk pengaturan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan POJK Nomor 32 Tahun 2025 mengenai pelindungan konsumen serta penyelenggaraan layanan Beli Sekarang Bayar Nanti, sehingga perlindungan konsumen pengguna *paylater* tidak hanya didasarkan pada UUPK sebagai ketentuan umum, tetapi juga pada regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan layanan tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, penyelenggara layanan *paylater* perlu meningkatkan transparansi informasi mengenai biaya, risiko, jangka waktu, dan konsekuensi penggunaan layanan, sekaligus memperkuat pelindungan data pribadi serta memastikan praktik penagihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukumKonsumen perlu memiliki pemahaman yang memadai dan

menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum menggunakan layanan *paylater* guna meminimalkan potensi risiko dan kerugian, terutama dengan memperhatikan syarat dan ketentuan, biaya, jangka waktu pembayaran, denda, serta konsekuensi hukum atas keterlambatan pembayaran. Selain itu, pengawasan dan penegakan ketentuan oleh otoritas terkait perlu dilakukan secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan penggunaan layanan BNPL dalam transaksi digital. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode pendekatan hukum normatif yang berfokus pada pengkajian regulasi dan ketentuan hukum serta bahan hukum tertulis, sehingga belum menggambarkan kondisi empiris dalam praktik penyelenggaraan layanan *paylater*, sehingga belum mengkaji secara empiris pengalaman konsumen maupun pelaksanaan mekanisme pengaduan pada masing-masing penyelenggara *paylater*. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas kajian melalui pendekatan empiris, seperti wawancara atau studi kasus yang melibatkan konsumen, penyelenggara layanan, dan lembaga penyelesaian sengketa, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan serta menilai sejauh mana perlindungan hukum bagi konsumen dapat diterapkan secara efektif dalam pemanfaatan layanan paylater.

Referensi (Constantia, 12 Pt)

Abidin, M. I., & Java, W. (2025). Legal analysis of Buy Now Pay Later (BNPL) services and the urgency of consumer protection in Indonesia ' s digital financial sector Análise jurídica dos serviços Compre Agora e Pague Depois (BNPL) e a urgência da proteção ao consumidor no setor finan. *Brazilian Journal of Development*, 1–17. https://doi.org/10.34117/bjdv11n6-035

Al, F., & Hardyanthi, T. (2024). Perlindungan Konsumen Pada Platform E-Commerce : Regulasi dan Peran Pemerintah. *Jurnal Etika Dan Hukum: Bisnis Dan Notaris*, *2*(3), 136–141. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.61292/eljbn.220

Amelia, R. (2023). Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia E-commerce Consumer Dispute Resolution in Indonesia. *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAHHUKUM*, *12*, 199–210. https://doi.org/https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.92

Andika, I. M., Pranata, J., Putu, N., & Nandari, S. (2025). Tanggung Jawab Hukum Penyedia Layanan Paylater Pada Transaksi E-Commerce Terhadap Data Diri Konsumen. *Vidhisastya: Journal for Legalscholars*, 189–201. https://doi.org/10.38043/Tanggung

Asyiah, S., Sadiani, S., & Amin, M. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Gesek Tunai Pada Layanan Shopee PayLater Legal Protection for Consumers in Cash Swipe Practices on Shopee PayLater Shopee , Bukalapak ,

Tokopedia , Traveloka , Ovo , dan Gojek untuk mengintegrasikan layanan. *Jurnal Usm Law Review*, *8*(3), 8–11. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12290

Bidang, D. I., Dan, I., & Elektronik, T. (2023). Sertifikat keandalan privasi sebagai salah satu bentuk pelindungan konsumen di bidang informasi dan transaksi elektronik. *Jurnal Recht*, *12*, 167–184. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2

Djawa, B., Nubatonis, O. J., Megawati, C., & Bire, D. (2026). Perlindungan Konsumen Dalam Praktik " Buy Now Pay Later " (BNPL) Di E-Commerce : Analisis Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Para Pihak (Studi Perbandingan Hukum Singapura). *Journal Evidence of Law*, *5*(1), 630–641. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.59066/jel.v5i1.2486

Eka Junila Saragih. (2026). Jurnal Tana Mana. *Jurnal Tana Mana*, *7*(2), 378–386. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.33648/jtm.v7i2.1768

Hukum, J., Opus, M., Fadhli, Z., Rahayu, S. W., & Gani, I. A. (2022). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA TRANSAKSI PAYLATER Pendahuluan Perkembangan sistem elektronik yang semakin meningkat telah menjadikan pertukaran data dan informasi yang begitu cepat dengan melibatkan berbagai perusahaan-perusahaan rintisan yang me. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *5*(441), 119–132. https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i1.5807

Ilmu, J., & Tambun, H. (2026). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, *10*(2), 718–727. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.61394/jihtb.v10i2.542

Komisioner, D., & Jasa, O. (2023). *Otoritas jasa keuangan republik indonesia*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/302699/peraturan-ojk-no-22-tahun-2023

Konsumen, D. A. N. P. (2026). *TATA KELOLA BUY NOW PAY LATER DI INDONESIA MELALUI MAQĀṢ ID PENDAHULUAN Buy Now Pay Later (BNPL) telah bergeser dari sekadar metode pembayaran menjadi infrastruktur kredit konsumsi yang tertanam langsung pada perjalanan belanja digital . Di Indonesia ,*. *1*, 84–104. https://journal.saorajahadisinstitute.org/index.php/jdi/article/view/21/19

Konsumen, H., & Data, K. (2025). Volume 14 , Nomor 3 , Tahun 2025 Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/ TANGGUNG JAWAB PT TRINUSA TRAVELINDO (TRAVELOKA) TERKAIT KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA FITUR TRAVELOKA PAYLATER Nabila Huwaida Isbandi *, Rinitami Njatrijani. *Jurnal Hukum Diponegoro*, *14*(1), 1–12. https://doi.org/DOI : https://doi.org/10.14710/dlj.2025.51367

Lending, P., & Paylater, B. (2025). Begawan Abioso Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna dalam Proses Penagihan oleh Penyelenggara Peer-to-. *Begawan Abioso*, *16*. https://doi.org/https://doi.org/10.37893/abioso.v16i2.1237

Literatur, S. (2023). Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Jual Beli Online. *Indonesia of Journal Business Law*, *2*(2), 73–75. https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i2.2562

Mataram, E. D. I. K. (2024). *PELAKSANAAN TRANSAKSI BUY NOW PAY LATER PADA*. *12*(3), 686–692. https://doi.org/DOI : 10.37081/ed.v12i3.6622

Melawati, N. (2026). *Online dispute resolution in Indonesian e-commerce : Arbitration law and shariah consumer protection*. *28*(2), 231–252. https://doi.org/https://doi.org/10.35719/aladalah.v28i2.645

Now, B., Later, P., Later, S. P., & Konsumen, P. (2025). PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN TRANSAKSI GESEK TUNAI DALAM LAYANAN BUY NOW PAY LATER (BNPL): STUDI KASUS SHOPEE PAY LATER. *Jurnal Dimensi*, *14*(November), 1010–1017. https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/8779/pdf

Perusahaan, L., & Merchant, A. (2023). Jurnal Risalah Kenotariatan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *4*(1). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3573061

Purwaningtyas, L. A., Oktaviani, R. G., & Oktafianto, A. (1999). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia. *Senadika*, *2*, 766–779. https://unars.ac.id/ojs/index.php/SENADIKA/article/view/5861/4410

Republik, N. (2022). *data pribadi*. *016999*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

Sengketa, P., Terkait, K. E., Janji, D., Pelaku, O., Sebuah, U., Mewujudkan, U., Nugraha, X., Sosio, J., Bulaksumur, Y., Depok, K., Sleman, K., & Yogyakarta, D. I. (2023). Formulasi penegakan hukum yang sistematis terhadap penyelesaian sengketa konsumen. *Jurnal Rechtsvinding*, *12*, 211–235. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1262/326

Sitorus, W. (2024). Hasanuddin Civil and Business Law Review Online Dispute Resolution : The Conceptualization of Business Dispute Resolution Model in Indonesia. *Hasanuddin Civil and Business Law Review*, *1*(1), 34–41. https://journal.unhas.ac.id/index.php/hcblr/article/view/32943/11265

Sonia, A., Maharani, P., & Suliantoro, A. (2026). Perlindungan Konsumen pada Sistem Pembayaran PayLater Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No . 8 Tahun 1999) di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Audi*, *05*(6), 222–235. https://jurnal.saburai.id/index.php/jaeap/article/view/4931/2899

Studi, P., Hukum, I., Humaniora, F., Nusantara, U. B., & Barat, J. (2023). (Theories of the Nature of A Contract in Electronic Consumer Transaction). *Jurnal Recht*, *12*(45), 185–210.

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1230

Suganda, A., Hasibuan, A., Regina, E. N., & Nasution, M. D. (2024). TINJAUAN HUKUM KOMERSIAL TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM E-COMMERCE DI INDONESIA. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, *7*. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.47647/jsh.v7i2.2482

Tandiono, R. O., Saputra, H., & Gaol, L. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi Jual Beli Online Menggunakan Metode Paylater*. https://doi.org/10.24843/KP.2025.v47.i02.p04

Undang-Undang. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, *8*, 1–19. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999

Wulandari, D. A., Mufiidah, A. U., Tiyawan, A., Studi, P., Bisnis, H., & Informatika, I. (2024). Ius Commercii : Jurnal Hukum dan Bisnis Perlindungan Hukum Konsumen Paylater di Aplikasi Shopee. *Us Commercii: JurnalHukum Dan Bisnis*, *1*(02), 24–31. https://journal.darmajaya.ac.id/index.php/IusCommercii/article/view/632/124